



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2009

T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan dinamika berkehidupan masyarakat dibidang ilmu pengetahuan, politik, sosial dan budaya berpengaruh pula pada perkembangan penyelenggaraan reklame ;
 - b. bahwa guna meningkatkan pemungutan pajak reklame yang merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka ketentuan yang mengatur pajak reklame yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 dipandang perlu untuk diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – lain;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 ;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame. (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1998 Seri A pada tanggal 10 Agustus 1998 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2002 Seri A tanggal 3 April 2002 Nomor 2/A) diubah sebagai berikut :

- 1. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri .
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Reklame Megatron/Vidiotron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah- ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
10. Reklame Papan/ Bando Jalan/ Billbord adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari kayu atau bahan lain dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
12. Reklame Papan Toko/Usaha adalah reklame yang bersifat permanen yang terbuat dari seng atau tinsplate atau bahan lain yang dipasang pada toko-toko atau tempat usaha, baik bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Cat Tembok Rumah/Toko adalah reklame yang bersifat tetap melekat pada dinding, pagar, pintu, jendela serta pada semua reklame yang melekat pada kontruksi bangunan.
14. Reklame Tinplat adalah reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar dilokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

15. Reklame Tenda adalah reklame yang bentuknya menyerupai bangunan rumah dengan menggunakan bahan kain, terpal atau bahan lain yang bersifat darurat.
16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkai bendera), tenda, krey, benner, giant banner dan standing banner.
17. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lebaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame Selebaran/ Poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan, dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau benda yang dapat bergerak dengan cara dibawa / didorong / ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, dan kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau lain yang sejenis.
21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
22. Reklame Film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
25. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
26. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Kawasan/zona adalah batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
28. Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
29. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
30. Nilai Strategi Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
31. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame.
32. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

33. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
36. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah.
37. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan/atau kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan Daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 46. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Reklame.
- 2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

“Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di daerah dipungut pajak dengan nama pajak reklame.
- (2) Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2A) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan.
- (3) Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2 a) meliputi :
 - a. Reklame Megatron/Vidiotron/ Large Electronic Display (LED);
 - b. Reklame Papan/ Bando Jalan/ Billbord;
 - c. Reklame Baliho;
 - d. Reklame Papan Toko/ usaha;
 - e. Reklame Dinding;
 - f. Reklame Tinplat;
 - g. Reklame Tenda;

- h. Reklame Kain;
- i. Reklame Melekat (stiker);
- j. Reklame Selebaran/ Poster;
- k. Reklame Berjalan;
- l. Reklame Udara;
- m. Reklame Suara;
- n. Reklame Film/slide;
- o. Reklame Peragaan;

3. Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Dikecualikan dari pada obyek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- c. Penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, pertahanan dan keamanan tanpa sponsor ; dan

4. Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di kas umum daerah melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 September 2009

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 September 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ADI WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.

Pembina

NIP. 19631002 199003 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

I. UMUM

Pemungutan Pajak Reklame di Kota Kediri yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka ada perubahan tugas dan fungsi yang mengikuti struktur organisasi yang berubah.

Didalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tidak diatur tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah sehingga dalam Peraturan Daerah ini perlu diatur besaran alokasi (dalam bentuk per seratus) biaya pemungutan Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Kawasan/zona reklame meliputi antara lain :

- a. Jalan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah (disebut Jalan Nasional) ;
- b. Jalan yang dikuasai dan dikelola Provinsi (disebut Jalan Provinsi) ; dan
- c. Jalan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (disebut Jalan Kota).

Untuk penyelenggaraan reklame pada Jalan Nasional, Jalan Propinsi, dan Jalan Kota terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Dinas/Instansi yang berwenang dan harus mengikuti prosedur/tata cara yang telah ditetapkan.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.
Angka 40
Cukup jelas.
Angka 41
Cukup jelas.
Angka 42
Cukup jelas.
Angka 43
Cukup jelas.
Angka 44
Cukup jelas.
Angka 45
Cukup jelas.
Angka 46
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 18